



P U T U S A N

Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Ski

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABDULLAH BIN SUDIRMAN**;
2. Tempat lahir : Tanjung Aman;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/1 April 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Aman, Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap tanggal 8 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 18 Juni 2025 sampai dengan tanggal 17 Juli 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri dipersidangan, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 KUHP, dengan menunjuk Saudara Abdussalam Putra, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Cabang "Lembaga Bantuan Hukum Bagian Selatan Aceh (LBH-BSA) beralamat di Jalan Singkil-Rimo, Desa Gunung Lagan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Singkil, Provinsi Aceh, sesuai dengan Penetapan Nomor 25/Pen.Pid.Sus/2025/PN Skl, tanggal 17 April 2025, namun Terdakwa tetap menyatakan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum secara cuma-cuma tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Skl tanggal 20 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Skl tanggal 20 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdullah Bin Sudirman, secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman*", sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Abdullah Bin Sudirman, berupa Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun ditambah dengan Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram;
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan netto 0,05 (nol koma nol lima);
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek Infinix warna hitam dengan nomor IMEI (slot sim 1) 356928460719026, IMEI (slot sim 2) 356928460719034;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo 1820 warna hitam biru dengan nomor IMEI 1: 868905044967074, IMEI 2: 868905044967066;

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangnya dikemudian hari dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah sehari-hari;

Setelah mendengar pula tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa kembali menanggapi dengan menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang dibuat tanggal 10 Maret 2025 Nomor PDM-12/Enz.2/SBS/03/2025 sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama:

Bahwa Terdakwa Abdullah Bin Sudirman bersama-sama dengan Saksi Ricky Rezki Munthe Bin Alm. Sejahtera Munthe (*Dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekira pukul 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di Januari 2025 atau pada waktu lain dalam tahun 2025 bertempat pada Desa Kuta Cepu Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Dandi (DPO) melalui telpon dan meminta Terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa berkata "*apakah uang untuk membeli sabu sudah ada*" selanjutnya Dandi menjawab "*Ada*" lalu sekira pukul 11.00 WIB, Dandi pergi menemui Terdakwa di Pasar Modern Terminal Kota Subulusslam, pada Jalan Cut Nyak Dien, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam untuk mengantarkan uang senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah menerima uang

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa kemudian menemui Saksi Megawati Binti Alm. Sahidin (*Dilakukan penuntutan secara terpisah*) di rumahnya yang beralamat di Desa Cepu Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam setelah sampai di rumah tersebut, Terdakwa bertemu dengan Saksi Ricky Rezki Munthe Bin Alm. Sejahtera Munthe (*Dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan bertemu dengan Saksi Megawati, kemudian Terdakwa langsung memberikan uang yang Terdakwa peroleh dari Dandi kepada Saksi Megawati, selanjutnya Saksi Megawati menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, lalu setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Saksi Ricky menghampiri terdakwa dan meminta ikut dengan Terdakwa dan ingin menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli dari Saksi Megawati tersebut merupakan milik teman Terdakwa yaitu Dandi, namun Saksi Ricky tetap ikut dengan Terdakwa untuk mengantarkan Narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 11.50 WIB ketika Terdakwa sedang bersama dengan Saksi Ricky di pinggir jalan Raya Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam untuk mengantarkan narkoba kepada Dandi, tiba-tiba datang anggota Satresnarkoba Polres Subulussalam yang sedang menindaklanjuti informasi dari Masyarakat dan terdakwa langsung membuan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam kotak rokok merek Surya namun Terdakwa langsung diamankan bersama dengan Saksi Ricky, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa serta pemeriksaan setempat dan ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik transparan digenggaman tangan kiri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam sebuah kotak rokok merek Surya yang tergeletak diatas aspal tidak jauh dari Terdakwa berdiri yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Ricky dibawa ke Polres Subulussalam untuk dimintai keterangan, kemudian ketika sedang dilakukan pemeriksaan di Ruang Satresnarkoba Polres Subulussalam ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dibalik casing Handphone milik Saksi Ricky;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang terhadap Narkoba tersebut;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Barang Bukti Nomor: 003/Narkoba/60909/2025 tanggal 11 Januari 2025 yang dilakukan oleh PT.

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian Syariah Unit Subulussalam terhadap Barang Bukti an. MEGAWATI Binti Alm. SAHIDIN DKK dengan hasil penimbangan diketahui bahwa Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat netto 2,02 (dua koma nol dua) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab : 143/NNF/2025 tanggal 17 Januari 2025 yang diperiksa oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm.,Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG,S.Pd diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan Hasil Pemeriksaan Barang Bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram;
 - 1 (satu) pipet plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;milik Terdakwa Abdullah Bin Sudirman dan Ricky Rezki Munthe Bin Alm. Sejahtera Munthe.
- Dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik Abdullah Bin Sudirman dan Ricky Rezki Munthe Bin Alm. Sejahtera Munthe adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Abdullah Bin Sudirman bersama-sama dengan Saksi Ricky Rezki Munthe Bin Alm. Sejahtera Munthe (*Dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekira pukul 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di Januari 2025 atau pada waktu lain dalam tahun 2025 bertempat pada Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan*

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Skl



Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, sekitar pukul 11.50 WIB, ketika Terdakwa sedang bersama dengan Saksi Ricky Rezki Munthe Bin Alm. Sejahtera Munthe (*Dilakukan penuntutan secara terpisah*) di pinggir jalan Raya Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam untuk mengantarkan narkotika kepada Dandi, tiba-tiba datang anggota Satresnarkoba Polres Subulussalam yang sedang menindaklanjuti informasi dari Masyarakat dan terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didalam kotak rokok merek Surya namun Terdakwa langsung diamankan bersama dengan Saksi Ricky, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa serta pemeriksaan setempat dan ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan digenggaman tangan kiri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didalam sebuah kotak rokok merek Surya yang tergeletak diatas aspal tidak jauh dari Terdakwa berdiri yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Ricky dibawa ke Polres Subulussalam untuk dimintai keterangan, kemudian ketika sedang dilakukan pemeriksaan di Ruang Satresnarkoba Polres Subulussalam ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dibalik casing Handphone milik Saksi Ricky;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang terhadap Narkotika tersebut;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Barang Bukti Nomor : 003/Narkoba/60909/2025 tanggal 11 Januari 2025 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam terhadap Barang Bukti an. MEGAWATI Binti Alm. SAHIDIN DKK dengan hasil penimbangan diketahui bahwa Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat netto 2,02 (dua koma nol dua) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab : 143/NNF/2025 tanggal 17 Januari 2025 yang diperiksa oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm.,Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG,S.Pd diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan Hasil Pemeriksaan Barang Bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram;
- 1 (satu) pipet plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;

milik Terdakwa Abdullah Bin Sudirman dan Ricky Rezki Munthe Bin Alm. Sejahtera Munthe;

- Dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik Abdullah Bin Sudirman dan Ricky Rezki Munthe Bin Alm. Sejahtera Munthe adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andre Wira Bako, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu;
 - Bahwa terjadinya tindak pidana Narkotika Jenis Sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekitar pukul 11.50 WIB;
 - Bahwa terjadinya tindak pidana Narkotika Jenis Sabu tersebut di pinggir jalan di Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara memiliki dan menyimpan Barang Bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu;
 - Bahwa Saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekitar pukul 11.50 WIB di pinggir jalan di Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu Terdakwa sedang bersama dengan Saksi Ricky Rezki Munthe;
- Bahwa terhadap Saksi Ricky Rezki Munthe juga ikut dilakukan penangkapan bersama dengan Terdakwa saat itu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ricky Rezki Munthe karena Terdakwa dan Saksi Ricky Rezki Munthe memiliki dan menyimpan Barang Bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ricky Rezki Munthe bersama dengan rekan kerja Saksi yaitu Saksi Ahmad Fadhil dan Saksi Febri Hardiansyah;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa di sekitaran Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam sering dijadikan tempat transaksi Narkotika;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam sering dijadikan tempat transaksi Narkotika pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekitar pukul 11.30 WIB;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu sekitar pukul 11.30 WIB, Saksi bersama dengan rekan Saksi dari Team Sat Res Narkoba Polres Subulussalam langsung melakukan patrol disekitaran Kota Subulussalam, lalu sekitar pukul 11.50 WIB pada saat Kami berada di Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Kami melihat Terdakwa dan Saksi Ricky Rezki Munthe sedang berdiri di pinggir jalan dengan gerik gerik yang mencurigakan, lalu Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi mendekati Terdakwa dan Saksi Ricky Rezki Munthe lalu memperkenalkan diri kepada dengan cara menunjukkan identitas Kami, lalu Kami meminta izin kepada Terdakwa dan Saksi Ricky Rezki Munthe untuk melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian dan tempat di sekitar tempat Terdakwa dan Saksi Ricky Rezki Munthe sedang berdiri saat itu dan setelah Kami melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian dan ditempat sekitaran Terdakwa dan Saksi Ricky Rezki Munthe berdiri tersebut, Kami berhasil menemukan Barang Bukti berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan yang mana 1 (satu) paket digenggam tangan sebelah

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri Terdakwa dan 1 (satu) paket ditemukan didalam sebuah kotak rokok merek Surya yang tergeletak diatas aspal jalan raya tempat keberadaan Terdakwa dan Saksi Ricky Rezki Munthe, kemudian Kami membawa Terdakwa dan Saksi Ricky Rezki Munthe beserta Barang Bukti yang ditemukan ke Polres Subulussalam untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya, lalu pada saat dilakukan interogasi dan pemeriksaan terhadap Saksi Ricky Rezki Munthe ditemukan lagi 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik transparan dibalik casing handphone milik Saksi Ricky Rezki Munthe;

- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat pada saat Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Ricky Rezki Munthe;

- Bahwa Barang Bukti berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan pada Terdakwa ditemukan terdiri dari 1 (satu) paket ditemukan di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) paket lagi ditemukan didalam sebuah kotak rokok merek Surya yang tergeletak diatas aspal jalan raya tempat keberadaan Terdakwa dan Saksi Ricky Rezki Munthe, sedangkan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan pada Saksi Ricky Rezki Munthe ditemukan dibalik casing handphone milik Saksi Ricky Rezki Munthe pada saat Kami melakukan interogasi terhadap Saksi Ricky Rezki Munthe di ruangan Satresnarkoba Polres Subulussalam;

- Bahwa bentuk Barang Bukti berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan pada Terdakwa yang ditemukan pada Terdakwa dan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan yang ditemukan pada Saksi Ricky Rezki Munthe tersebut berbentuk kristal putih bening;

- Bahwa yang menemukan Barang Bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu pada Terdakwa dan Saksi Ricky Rezki Munthe tersebut adalah Saksi dan rekan kerja Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Barang Bukti yang ditemukan tersebut adalah Narkotika Jenis Sabu karena sebelumnya Saksi sudah mendapat pendidikan di lembaga Pendidikan Kepolisian, dan untuk kepastiannya Barang Bukti tersebut telah dibawa ke Laboratorium Forensik;

- Bahwa Barang Bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan pada Terdakwa dan Saksi Ricky Rezki Munthe tersebut tidak dilakukan penimbangan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, seluruh Barang Bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut baru dilakukan

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penimbangan setelah Terdakwa dan Saksi Ricky Rezki Munthe ditangkap dan dibawa ke Polres Subulussalam dan kemudian dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 dan disaksikan oleh Terdakwa dan Saksi Ricky Rezki Munthe;

- Bahwa Berat Barang Bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan pada Terdakwa dan Saksi Ricky Rezki Munthe tersebut adalah 2 (dua) paket diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan yang ditemukan pada Terdakwa seberat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram dan 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan yang ditemukan pada Saksi Ricky Rezki Munthe seberat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa Barang Bukti berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan yang ditemukan pada Terdakwa adalah milik Terdakwa dan Barang Bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan yang ditemukan pada Saksi Ricky Rezki Munthe tersebut adalah milik Saksi Ricky Rezki Munthe;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Barang Bukti berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan diperoleh Terdakwa dari Saksi Megawati dengan cara membelinya dan Saksi Ricky Rezki Munthe mendapatkan Barang Bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan yang ditemukan pada Saksi Ricky Rezki Munthe tersebut dari Sdr. Antoni dengan cara membelinya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Barang Bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Saksi Megawati pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekitar pukul 11.30 WIB di rumah Saksi Megawati di Desa Kuta Cepu Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam sedangkan Saksi Ricky Rezki Munthe mendapatkan Barang Bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara memesan dan membeli dari seseorang yang bernama Antoni pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2025 sekitar pukul 09.00 WIB yang dikirim dari Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara melalui mobil travel dalam bentuk paketan gula pasir;
- Bahwa Terdakwa membeli Barang Bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Saksi Megawati dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram, sedangkan Saksi Ricky Rezki Munthe membeli Barang Bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Sdr. Antoni dengan harga



Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram;

- Bahwa Barang Bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut akan dikonsumsi oleh Terdakwa dan temannya Sdr. Dandi (DPO) begitu juga dengan pengakuan dari Saksi Ricky Rezki Munthe bahwa Barang Bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut akan dikonsumsi oleh Saksi Ricky Rezki Munthe bersama dengan Sdr. Rudi (DPO) dan Sdr. Andi (DPO);

- Bahwa Barang Bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram tersebut belum ada yang dijual atau dikonsumsi oleh Terdakwa dan temannya Sdr. Dandi, sedangkan Barang Bukti sebanyak 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram milik Ricky Rezki Munthe dari pengakuan Saksi Ricky Rezki Munthe bahwa sebagian dari Barang Bukti sebanyak 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram tersebut tidak ada yang dijual oleh Saksi Ricky Rezki Munthe namun sudah ada yang dikonsumsi oleh Saksi Ricky Rezki Munthe bersama dengan Sdr. Rudi (DPO) dan Sdr. Andi (DPO) pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2025 sekitar pukul 11.00 WIB di sebuah rumah kosong di Desa Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam dan sisanya yang kemudian ditemukan oleh Petugas Kepolisian di balik casing handphone milik Saksi Ricky Rezki Munthe;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Barang Bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu dari Saksi Megawati sedangkan Saksi Ricky Rezki Munthe baru sekali membeli Barang Bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu dari Sdr. Antoni (DPO);

- Bahwa ada Barang Bukti lain yang disita pada Terdakwa selain Barang Bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram tersebut yaitu 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima), 1 (satu) unit telepon genggam merek Infinix warna hitam dengan nomor IMEI (slot sim 1) 356928460719026, IMEI (slot sim 2) 356928460719034, 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo 1820 warna hitam biru dengan nomor IMEI 1: 868905044967074, IMEI 2: 868905044967066 dan 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan netto 0,05 (nol koma nol lima) dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo 1820 warna hitam biru dengan nomor IMEI 1: 868905044967074, IMEI 2: 868905044967066 adalah milik Saksi Ricky Rezki Munthe sedangkan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merek Infinix warna hitam dengan nomor IMEI (slot sim 1) 356928460719026, IMEI (slot sim 2) 356928460719034 dan 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penyitaan terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya tersebut karena digunakan Terdakwa untuk menyimpan Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan pada Terdakwa, 1 (satu) unit telepon genggam merek Infinix warna hitam dengan nomor IMEI (slot sim 1) 356928460719026, IMEI (slot sim 2) 356928460719034 disita karena digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Megawati dalam transaksi Narkotika Jenis Sabu, dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo 1820 warna hitam biru dengan nomor IMEI 1: 868905044967074, IMEI 2: 868905044967066 tersebut disita karena digunakan oleh Saksi Ricky Rezki Munthe untuk berkomunikasi saat melakukan transaksi Narkotika Jenis Sabu dengan Sdr. Antoni (DPO);
- Bahwa Terhadap Terdakwa ada dilakukan uji urine dan hasilnya positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membeli Barang Bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Saksi Megawati dengan menggunakan uang milik Sdr. Dandi (DPO), sedangkan Saksi Ricky Rezki Munthe membeli Barang Bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Sdr. Antoni dengan menggunakan uang milik Sdr. Rudi (DPO) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang milik Sdr. Andi (DPO) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang milik Saksi Ricky Rezki Munthe sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk ongkos pengiriman Barang Bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut;

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan Narkotika Jenis Sabu didalam kotak rokok merek Surya yang ditemukan di atas tanah tempat Terdakwa berdiri saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Ricky Rezki Munthe agar tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa yang meletakkan Barang Bukti yang diduga berupa Narkotika Jenis Sabu didalam kotak rokok merek Surya tersebut adalah Terdakwa sesaat sebelum Saksi dan rekan Saksi mendekati Terdakwa dan Saksi Ricky Rezki Munthe sebelum dilakukan penggeledahan terhadap Mereka;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ricky Rezki Munthe sedang berdiri di pinggir jalan seperti sedang menunggu seseorang sebelum ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa selain pada Saksi Megawati, Terdakwa tidak ada membeli Narkotika Jenis Sabu pada orang lain;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya bukan merupakan Target Operasi (TO) dari Polres Subulussalam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Febri Hardiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa terjadinya tindak pidana Narkotika Jenis Sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekitar pukul 11.50 WIB;
- Bahwa terjadinya tindak pidana Narkotika Jenis Sabu tersebut di pinggir jalan di Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara memiliki dan menyimpan Barang Bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekitar pukul 11.50 WIB di pinggir jalan di Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu Terdakwa sedang bersama dengan Saksi Ricky Rezki Munthe;
- Bahwa terhadap Saksi Ricky Rezki Munthe juga ikut dilakukan penangkapan bersama dengan Terdakwa saat itu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ricky Rezki Munthe karena Terdakwa dan Saksi Ricky Rezki Munthe memiliki dan menyimpan Barang Bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ricky Rezki Munthe bersama dengan rekan kerja Saksi yaitu Saksi Ahmad Fadhil dan Saksi Andre Wira Bako;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa di sekitaran Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam sering dijadikan tempat transaksi Narkotika;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam sering dijadikan tempat transaksi Narkotika pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekitar pukul 11.30 WIB;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu sekitar pukul 11.30 WIB, Saksi bersama dengan rekan Saksi dari Team Sat Res Narkoba Polres Subulussalam langsung melakukan patrol disekitaran Kota Subulussalam, lalu sekitar pukul 11.50 WIB pada saat Kami berada di Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Kami melihat Terdakwa dan Saksi Ricky Rezki Munthe sedang berdiri di pinggir jalan dengan gerik gerik yang mencurigakan, lalu Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi mendekati Terdakwa dan Saksi Ricky Rezki Munthe lalu memperkenalkan diri kepada dengan cara menunjukkan identitas Kami, lalu Kami meminta izin kepada Terdakwa dan Saksi Ricky Rezki Munthe untuk melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian dan tempat di sekitar tempat Terdakwa dan Saksi Ricky Rezki Munthe sedang berdiri saat itu dan setelah Kami melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian dan ditempat sekitaran Terdakwa dan Saksi Ricky Rezki Munthe berdiri tersebut, Kami berhasil menemukan Barang Bukti berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan yang mana 1 (satu) paket digenggam tangan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) paket ditemukan didalam sebuah kotak rokok merek Surya yang tergeletak diatas aspal jalan raya tempat keberadaan Terdakwa dan Saksi Ricky Rezki Munthe, kemudian Kami membawa Terdakwa dan Saksi

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Skl



Ricky Rezki Munthe beserta Barang Bukti yang ditemukan ke Polres Subulussalam untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya, lalu pada saat dilakukan interogasi dan pemeriksaan terhadap Saksi Ricky Rezki Munthe ditemukan lagi 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik transparan dibalik casing handphone milik Saksi Ricky Rezki Munthe;

- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat pada saat Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Ricky Rezki Munthe;

- Bahwa Barang Bukti berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan pada Terdakwa ditemukan terdiri dari 1 (satu) paket ditemukan di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) paket lagi ditemukan didalam sebuah kotak rokok merek Surya yang tergeletak diatas aspal jalan raya tempat keberadaan Terdakwa dan Saksi Ricky Rezki Munthe, sedangkan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan pada Saksi Ricky Rezki Munthe ditemukan dibalik casing handphone milik Saksi Ricky Rezki Munthe pada saat Kami melakukan interogasi terhadap Saksi Ricky Rezki Munthe di ruangan Satresnarkoba Polres Subulussalam;

- Bahwa bentuk Barang Bukti berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan pada Terdakwa yang ditemukan pada Terdakwa dan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan yang ditemukan pada Saksi Ricky Rezki Munthe tersebut berbentuk kristal putih bening;

- Bahwa yang menemukan Barang Bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu pada Terdakwa dan Saksi Ricky Rezki Munthe tersebut adalah Saksi dan rekan kerja Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Barang Bukti yang ditemukan tersebut adalah Narkotika Jenis Sabu karena sebelumnya Saksi sudah mendapat pendidikan di lembaga Pendidikan Kepolisian, dan untuk kepastiannya Barang Bukti tersebut telah dibawa ke Laboratorium Forensik;

- Bahwa Barang Bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan pada Terdakwa dan Saksi Ricky Rezki Munthe tersebut tidak dilakukan penimbangan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, seluruh Barang Bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut baru dilakukan penimbangan setelah Terdakwa dan Saksi Ricky Rezki Munthe ditangkap dan dibawa ke Polres Subulussalam dan kemudian dilakukan penimbangan di PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian Syariah Unit Subulussalam pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 dan disaksikan oleh Terdakwa dan Saksi Ricky Rezki Munthe;

- Bahwa Berat Barang Bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan pada Terdakwa dan Saksi Ricky Rezki Munthe tersebut adalah 2 (dua) paket diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan yang ditemukan pada Terdakwa seberat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram dan 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan yang ditemukan pada Saksi Ricky Rezki Munthe seberat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa Barang Bukti berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan yang ditemukan pada Terdakwa adalah milik Terdakwa dan Barang Bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan yang ditemukan pada Saksi Ricky Rezki Munthe tersebut adalah milik Saksi Ricky Rezki Munthe;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Barang Bukti berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan diperoleh Terdakwa dari Saksi Megawati dengan cara membelinya dan Saksi Ricky Rezki Munthe mendapatkan Barang Bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan yang ditemukan pada Saksi Ricky Rezki Munthe tersebut dari Sdr. Antoni dengan cara membelinya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Barang Bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Saksi Megawati pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekitar pukul 11.30 WIB di rumah Saksi Megawati di Desa Kuta Cepu Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam sedangkan Saksi Ricky Rezki Munthe mendapatkan Barang Bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara memesan dan membeli dari seseorang yang bernama Antoni pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2025 sekitar pukul 09.00 WIB yang dikirim dari Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara melalui mobil travel dalam bentuk paketan gula pasir;
- Bahwa Terdakwa membeli Barang Bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Saksi Megawati dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram, sedangkan Saksi Ricky Rezki Munthe membeli Barang Bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Sdr. Antoni dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket Narkotika Jenis

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Skl



Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram;

- Bahwa Barang Bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut akan dikonsumsi oleh Terdakwa dan temannya Sdr. Dandi (DPO) begitu juga dengan pengakuan dari Saksi Ricky Rezki Munthe bahwa Barang Bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut akan dikonsumsi oleh Saksi Ricky Rezki Munthe bersama dengan Sdr. Rudi (DPO) dan Sdr. Andi (DPO);
- Bahwa Barang Bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram tersebut belum ada yang dijual atau dikonsumsi oleh Terdakwa dan temannya Sdr. Dandi, sedangkan Barang Bukti sebanyak 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram milik Ricky Rezki Munthe dari pengakuan Saksi Ricky Rezki Munthe bahwa sebagian dari Barang Bukti sebanyak 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram tersebut tidak ada yang dijual oleh Saksi Ricky Rezki Munthe namun sudah ada yang dikonsumsi oleh Saksi Ricky Rezki Munthe bersama dengan Sdr. Rudi (DPO) dan Sdr. Andi (DPO) pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2025 sekitar pukul 11.00 WIB disebuah rumah kosong di Desa Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam dan sisanya yang kemudian ditemukan oleh Petugas Kepolisian di balik casing handphone milik Saksi Ricky Rezki Munthe;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Barang Bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu dari Saksi Megawati sedangkan Saksi Ricky Rezki Munthe baru sekali membeli Barang Bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu dari Sdr. Antoni (DPO);
- Bahwa ada Barang Bukti lain yang disita pada Terdakwa selain Barang Bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram tersebut yaitu 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima), 1 (satu) unit telepon genggam merek Infinix warna hitam dengan nomor IMEI (slotsim 1) 356928460719026, IMEI (slot sim 2) 356928460719034, 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo 1820 warna hitam biru dengan nomorIMEI 1: 868905044967074, IMEI 2: 868905044967066 dan 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya;
- Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparandengan netto 0,05 (nol koma nol lima) dan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit telepon genggam merek Vivo 1820 warna hitam biru dengan nomorIMEI 1: 868905044967074, IMEI 2: 868905044967066 adalah milik Saksi Ricky Rezki Munthe sedangkan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merek Infinix warna hitam dengan nomor IMEI (slotsim 1) 356928460719026, IMEI (slot sim 2) 356928460719034 dan 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi melakukan penyitaan terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya tersebut karena digunakan Terdakwa untuk menyimpan Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan pada Terdakwa, 1 (satu) unit telepon genggam merek Infinix warna hitam dengan nomor IMEI (slotsim 1) 356928460719026, IMEI (slot sim 2) 356928460719034 disita karena digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Megawati dalam transaksi Narkotika Jenis Sabu, dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo 1820 warna hitam biru dengan nomorIMEI 1: 868905044967074, IMEI 2: 868905044967066 tersebut disita karena digunakan oleh Saksi Ricky Rezki Munthe untuk berkomunikasi saat melakukan transaksi Narkotika Jenis Sabu dengan Sdr. Antoni (DPO);
- Bahwa Terhadap Terdakwa ada dilakukan uji urine dan hasilnya positif mengandung Amphetammine dan Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membeli Barang Bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Saksi Megawati dengan menggunakan uang milik Sdr. Dandi (DPO), sedangkan Saksi Ricky Rezki Munthe membeli Barang Bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Sdr. Antoni dengan menggunakan uang milik Sdr. Rudi (DPO) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang milik Sdr. Andi (DPO) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang milik Saksi Ricky Rezki Munthe sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk ongkos pengiriman Barang Bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan Narkotika Jenis Sabu didalam kotak rokok merek Surya yang ditemukan di atas tanah tempat Terdakwa berdiri saat

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Skl



dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Ricky Rezki Munthe agar tidak diketahui oleh orang lain;

- Bahwa yang meletakkan Barang Bukti yang diduga berupa Narkotika Jenis Sabu didalam kotak rokok merek Surya tersebut adalah Terdakwa sesaat sebelum Saksi dan rekan Saksi mendekati Terdakwa dan Saksi Ricky Rezki Munthe sebelum dilakukan penggeledahan terhadap Mereka;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ricky Rezki Munthe sedang berdiri di pinggir jalan seperti sedang menunggu seseorang sebelum ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa selain pada Saksi Megawati, Terdakwa tidak ada membeli Narkotika Jenis Sabu pada orang lain;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya bukan merupakan Target Operasi (TO) dari Polres Subulussalam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Ricky Rezki Munthe Bin Alm. Sejahtera Munthe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa terjadinya tindak pidana Narkotika Jenis Sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekitar pukul 11.50 WIB;
- Bahwa terjadinya tindak pidana Narkotika Jenis Sabu tersebut di pinggir jalan di Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara memiliki dan menyimpan Barang Bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian terhadap Terdakwa;
- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekitar pukul 11.50 WIB di pinggir jalan di Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa memiliki dan menyimpan Barang Bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian bersama dengan Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi ikut ditangkap oleh Petugas Kepolisian bersama dengan Terdakwa karena pada Saksi juga ditemukan Barang Bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekitar pukul 11.50 WIB, saat itu Saksi dan Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan di Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dengan maksud ingin bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Dandi, lalu tiba-tiba Saksi dan Terdakwa didatangi oleh Petugas Kepolisian dari Team Sat Res Narkoba Polres Subulussalam lalu memperkenalkan diri kepada Kami lalu Petugas Kepolisian meminta izin kepada Kami untuk melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian dan tempat di sekitar tempat Saksi dan Terdakwa berdiri dan setelah Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian dan ditempat Saksi dan Terdakwa berdiri tersebut, Petugas Kepolisian berhasil menemukan Barang Bukti berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan yang mana 1 (satu) paket digenggam tangan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) paket ditemukan didalam sebuah kotak rokok merek Surya yang tergeletak diatas aspal jalan raya tempat keberadaan Saksi dan Terdakwa, kemudian Petugas Kepolisian membawa Saksi dan Terdakwa beserta Barang Bukti yang ditemukan ke Polres Subulussalam untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya, lalu pada saat dilakukan interogasi dan pemeriksaan terhadap Saksi ditemukan lagi 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik transparan dibalik casing handphone milik Saksi;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat pada saat Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Barang Bukti berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan tersebut ditemukan oleh Petugas Kepolisian yaitu 1 (satu) paket ditemukan digenggam tangan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) paket lagi ditemukan didalam sebuah kotak rokok merek Surya yang tergeletak diatas aspal jalan raya tempat keberadaan Saksi dan Terdakwa saat itu;

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Skl



- Bahwa yang meletakkan Barang Bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Jenis Sabu didalam sebuah kotak rokok merek Surya diatas aspal jalan raya tempat keberadaan Saksi dan Terdakwa saat itu adalah Terdakwa dengan cara membuangnya sebelum Petugas Kepolisian mendekati Saksi dan Terdakwa saat itu;
- Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik transparan tersebut ditemukan dibalik casing handphone milik Saksi pada saat Petugas Kepolisian menginterogasi Saksi;
- Bahwa Bentuk Barang Bukti berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan yang ditemukan pada Terdakwa dan 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik transparan yang ditemukan pada Saksi tersebut berbentuk kristal putih bening;
- Bahwa Barang Bukti berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan yang ditemukan pada Terdakwa dan 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik transparan yang ditemukan pada Saksi tersebut tidak dilakukan penimbangan pada saat dilakukan peggeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa, seluruh Barang Bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut baru dilakukan penimbangan setelah Saksi dan Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Subulussalam dan kemudian dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 dan disaksikan oleh Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Berat Barang Bukti berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan yang ditemukan pada Terdakwa tersebut adalah dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram dan berat Barang Bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik transparan yang ditemukan pada Saksi tersebut adalah dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima gram);
- Bahwa Barang Bukti berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan yang ditemukan pada Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa sedangkan Barang Bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik transparan yang ditemukan pada Saksi tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Barang Bukti berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan yang



ditemukan pada Terdakwa tersebut dari Saksi Megawati dengan cara membelinya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Barang Bukti berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan yang ditemukan pada Terdakwa tersebut dari Saksi Megawati pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekitar pukul 11.30 WIB di tempat tinggal Saksi Megawati di Desa Cepu Indah Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan harga berapa Terdakwa membeli Barang Bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Saksi Megawati;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ada membeli Barang Bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut dari Saksi Megawati karena Saksi ada melihat sendiri pada saat Saksi Megawati memberikan 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan kepada Terdakwa karena saat itu kebetulan Saksi sedang berada di rumah Saksi Megawati untuk memperbaiki pipa pembuangan cuci piring di rumah Saksi Megawati;
- Bahwa Barang Bukti sebanyak 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibeli dari Saksi Megawati tersebut rencananya 1 (satu) paket akan diserahkan Terdakwa kepada Sdr. Dandi (DPO) dan 1 (satu) paket lagi akan dikonsumsi Terdakwa bersama dengan Saksi;
- Bahwa Barang Bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibeli dari Saksi Megawati tersebut belum ada yang dijual atau dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu pada Saksi Megawati;
- Bahwa ada Barang Bukti lain yang disita pada Terdakwa selain Barang Bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram tersebut yaitu 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, 1 (satu) unit telepon genggam merek Infinix warna hitam dengan nomor IMEI (slot sim 1) 356928460719026, IMEI (slot sim 2) 356928460719034, 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo 1820 warna hitam biru dengan nomor IMEI 1: 868905044967074, IMEI 2: 868905044967066 dan 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya;
- Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan netto 0,05 (nol koma nol lima) gram dan 1



(satu) unit telepon genggam merek Vivo 1820 warna hitam biru dengan nomorIMEI 1: 868905044967074, IMEI 2: 868905044967066 adalah milik Saksi sedangkan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merek Infinix warna hitam dengan nomor IMEI (slotsim 1) 356928460719026, IMEI (slot sim 2) 356928460719034 dan 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi mendapatkan Barang Bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan netto 0,05 (nol koma nol lima) gram tersebut dari Sdr. Antoni (DPO);
- Bahwa Saksi mendapatkan Barang Bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram tersebut dari Sdr. Antoni (DPO) pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2025 sekitar pukul 09.00 WIB yang dikirim dari Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara melalui mobil travel dalam bentuk paketan gula pasir;
- Bahwa Saksi membeli Barang Bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram tersebut dari Sdr. Antoni (DPO) dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram yang Saksi beli dari Sdr. Antoni (DPO) tersebut rencananya akan Saksi konsumsi bersama dengan teman Terdakwa yaitu Sdr. Rudi (DPO) dan Sdr. Andi (DPO);
- Bahwa Sudah ada sebagian Barang Bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram yang Saksi beli dari Sdr. Antoni (DPO) tersebut yang telah Saksi Konsumsi bersama dengan Sdr. Rudi (DPO) dan Sdr. Andi (DPO) pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2025 sekitar pukul 11.00 WIB disebuah rumah kosong di Desa Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam dan sisanya yang kemudian ditemukan oleh Petugas Kepolisian di balik casing handphone milik Saksi;
- Bahwa Saksi baru sekali membeli Barang Bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu dari Sdr. Antoni (DPO);
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan uji urine dan hasilnya positif mengandung Amphetammine, Methamphetamine dan Marijuana;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membeli Barang Bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu dari Saksi Megawati dengan menggunakan uang milik Sdr. Dandi (DPO);
- Bahwa Uang yang Saksi gunakan untuk membeli Barang Bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Sdr. Antoni (DPO) adalah dengan menggunakan uang milik Sdr. Rudi (DPO) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang milik Sdr. Andi (DPO) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang milik Saksi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Saksi gunakan untuk ongkos pengiriman Barang Bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Tujuan Terdakwa menyimpan Narkotika Jenis Sabu didalam kotak rokok merek Surya yang ditemukan di atas tanah tempat Terdakwa berdiri saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi agar tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa yang meletakkan Barang Bukti yang diduga berupa Narkotika Jenis Sabu didalam kotak rokok merek Surya tersebut adalah Terdakwa sesaat sebelum Petugas Kepolisian mendekati Saksi dan Terdakwa sebelum dilakukan penggeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa maksud Saksi menyimpan Barang Bukti yang diduga berupa Narkotika Jenis Sabu dibalik casing handphone milik Saksi untuk disembunyikan agar tidak dikeyahui oleh orang lain;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan sedang menunggu Sdr. Dandi (DPO) sebelum ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa selain pada Sdr. Antoni (DPO), Saksi tidak pernah membeli Narkotika Jenis Sabu pada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Barang Bukti yang diduga berupa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket yang Saksi simpan dibalik casing Handphone milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Megawati Binti Alm. Sahidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa terjadinya tindak pidana Narkotika Jenis Sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekitar pukul 11.50 WIB;
- Bahwa terjadinya tindak pidana Narkotika Jenis Sabu tersebut di pinggir jalan di Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara memiliki dan menyimpan Barang Bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian terhadap Terdakwa;
- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekitar pukul 11.50 WIB di pinggir jalan di Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa memiliki dan menyimpan Barang Bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian bersama dengan Saksi Ricky Rezki Munthe;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian bersama dengan Saksi Ricky Rezki Munthe setelah Saksi diberitahukan oleh Petugas Kepolisian saat Saksi berada di Polres Subulussalam setelah Terdakwa dan Saksi Ricky Rezki Munthe ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekitar pukul 11.50 WIB, Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ricky Rezki Munthe di pinggir jalan di Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dan berhasil menemukan Barang Bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Jenis Sabu, lalu berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Saksi, kemudian sekitar pukul 12.00 WIB Petugas Kepolisian mendatangi tempat kediaman Saksi di Desa Subulussalam Timur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi;

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Petugas Kepolisian di Polres Subulussalam setelah Saksi ditangkap bahwasanya Barang Bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ricky Rezki Munthe berupa 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, 1 (satu) unit telepon genggam merek Infinix warna hitam dengan nomor IMEI (slot sim 1) 356928460719026, IMEI (slot sim 2) 356928460719034, 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo 1820 warna hitam biru dengan nomor IMEI 1: 868905044967074, IMEI 2: 868905044967066 dan 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya;
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Petugas Kepolisian di Polres Subulussalam setelah Saksi ditangkap bahwasanya Barang Bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ricky Rezki Munthe yaitu berupa 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram, 1 (satu) unit telepon genggam merek Infinix warna hitam dengan nomor IMEI (slot sim 1) 356928460719026, IMEI (slot sim 2) 356928460719034 dan 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan netto 0,05 (nol koma nol lima) gram dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo 1820 warna hitam biru dengan nomor IMEI 1: 868905044967074, IMEI 2: 868905044967066 adalah milik Saksi Ricky Rezki Munthe;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana ditemukan Barang Bukti berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan netto 0,05 (nol koma nol lima) gram tersebut saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Ricky Rezki Munthe;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Barang Bukti berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan yang ditemukan pada Terdakwa dan 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik transparan yang ditemukan pada Saksi Ricky Rezki Munthe tersebut ada dilakukan penimbangan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Barang Bukti berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan yang ditemukan pada Terdakwa

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah milik Terdakwa sedangkan Barang Bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik transparan yang ditemukan pada Saksi Ricky Rezki Munthe tersebut adalah milik Saksi Ricky Rezki Munthe;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Barang Bukti berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan yang ditemukan pada Terdakwa tersebut dari Saksi dengan cara membelinya
- Bahwa Terdakwa membeli Barang Bukti berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan yang ditemukan pada Terdakwa tersebut dari Saksi pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekitar pukul 11.30 WIB di tempat tinggal Saksi di Desa Cepu Indah Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa membeli Barang Bukti berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan tersebut dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ada orang yang melihat pada saat Saksi menyerahkan Barang Bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut kepada Terdakwa yaitu Saksi Ricky Rezki Munthe yang kebetulan saat itu Saksi Ricky Rezki Munthe sedang berada di rumah Saksi untuk memperbaiki pipa pembuangan cuci piring di rumah Saksi;
- Bahwa Barang Bukti sebanyak 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibeli dari Saksi tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah ada atau tidak sebagian Barang Bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibeli dari Saksi yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu pada Saksi sudah 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekitar pukul 09.00 WIB dan yang kedua di hari yang sama sekitar pukul 11.30 WIB di tempat tinggal Saksi di Desa Subulussalam Timur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa Petugas Kepolisian ada menemukan Barang Bukti pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi setelah Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian yaitu berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik transparan;
- Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik transparan pada saat Petugas Kepolisian



melakukan penangkapan terhadap Saksi ditemukan diatas rak baju Saksi setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah Saksi;

- Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik transparan yang ditemukan diatas rak baju Saksi pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi adalah milik Saksi;
- Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik transparan yang ditemukan diatas rak baju Saksi setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah Saksi tersebut ada dilakukan penimbangan setelah Saksi ditangkap yaitu di Pegadaian Syariah Unit Subulussalam pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 dengan berat netto 2,02 (dua koma nol dua) gram dan Saksi ikut menyaksikannya;
- Bahwa Saksi mendapatkan Barang Bukti berupa berupa 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang Saksi jual kepada Terdakwa dan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik transparan yang ditemukan diatas rak baju Saksi oleh Petugas Kepolisian tersebut dari Sdr. Khairul Anwar Bin Alm. Najib Karo-Karo dengan cara membelinya a;
- Bahwa Saksi membeli Barang Bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Sdr. Khairul Anwar Bin Alm. Najib Karo-Karo tersebut dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik transparan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat Barang Bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang Saksi beli dari Sdr. Khairul Anwar Bin Alm. Najib Karo-Karo dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut karena Saksi tidak ada menimbanginya;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika Jenis Sabu yang Saksi beli dari Sdr. Khairul Anwar Bin Alm. Najib Karo-Karo dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut dengan cara Sdr. Khairul Anwar Bin Alm. Najib Karo-Karo mengantarkan langsung Barang Bukti berupa Narkotika Jenis Sabu tersebut ke rumah Saksi di Desa Subulussalam Timur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekitar pukul 07.00 WIB;
- Bahwa Barang Bukti berupa berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan yang Saksi beli dari Sdr. Khairul Anwar Bin Alm. Najib Karo-Karo dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut akan Saksi jual kembali kepada orang lain;



- Bahwa sudah ada sebagian Barang Bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan yang Saksi beli dari Sdr. Khairul Anwar Bin Alm. Najib Karo-Karo dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut yang Saksi jual kepada orang lain yaitu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekitar pukul 09.00 WIB dan yang kedua di hari yang sama sekitar pukul 11.30 WIB di tempat tinggal Saksi di Desa Subulussalam Timur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dan sisanya belum sempat Saksi jual karena sudah diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi baru sekali membeli Barang Bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu pada Sdr. Khairul Anwar Bin Alm. Najib Karo-Karo
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membeli Barang Bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu dari Saksi dengan menggunakan uang milik Sdr. Dandi (DPO);
- Bahwa maksud Saksi menyimpan Barang Bukti yang diduga berupa Narkotika Jenis Sabu diatas rak lemari baju Saksi agar tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa Saksi sedang beristirahat di rumah tempat tinggal Saksi pada saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui selain pada Saksi, Terdakwa ada membeli Narkotika Jenis Sabu pada orang lain atau tidak;
- Bahwa selain pada Sdr. Khairul Anwar Bin Alm. Najib Karo-Karo, Saksi tidak pernah membeli Narkotika Jenis Sabu pada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Barang Bukti yang diduga berupa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket yang Saksi simpan diatas rak baju Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan alat bukti surat yang juga termuat dalam Berkas Perkara Penyidik berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 005/Narkoba/60909/2025 tanggal 8 Januari 2025 yang dilakukan oleh PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian (Persero) Unit Syariah Subulussalam terhadap Barang Bukti Terdakwa berupa 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram dan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 143/NNF/2025 tanggal 17 Januari 2025 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, s.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap 2 (dua) potongan pipet plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram dan 1 (satu) pipet plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, setelah diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa 2 (dua) potongan pipet kosong dan 1 (satu) pipet plastik kosong;

- Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor: 812/260/LAB/II/2025 tanggal 13 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh RSUD Kota Subulussalam atas nama dr. Umar Hasan Sitompul yang menyatakan bahwa urine Terdakwa atas nama Abdullah Positif Narkoba mengandung Zat Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkoba Jenis Sabu;
- Bahwa terjadinya tindak pidana Narkoba Jenis Sabu tersebut pada hari Raabu tanggal 8 Januari 2025 sekitar pukul 11.50 WIB;
- Bahwa terjadinya tindak pidana Narkoba Jenis Sabu tersebut di pinggir jalan di Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkoba Jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba Jenis Sabu tersebut dengan cara Terdakwa memiliki dan menyimpan Barang Bukti yang diduga Narkoba Jenis Sabu;
- Bahwa petugas Kepolisian ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekitar pukul 11.50 WIB di pinggir jalan di Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena ditemukan Barang Bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu pada Terdakwa;
- Bahwa Petugas Kepolisian ada melakukan penggeledahan setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekitar pukul 11.50 WIB, Terdakwa ingin mengantar Barang Bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu kepada Sdr. Dandi (DPO) bersama dengan Saksi Ricky Rezki Munthe, lalu tidak lama setelah Terdakwa dan Saksi Ricky Rezki Munthe sampai di Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam datang beberapa orang laki-laki berpakaian biasa yang kemudian mengaku sebagai Petugas Kepolisian Resort Subulussalam yang sedang melaksanakan tugas sambil menunjukkan identitasnya kepada Terdakwa dan Saksi Ricky Rezki Munthe, lalu Petugas Kepolisian meminta izin kepada Terdakwa dan Saksi Ricky Rezki Munthe untuk melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, dan tempat disekitar keberadaan Terdakwa dan Saksi Ricky Rezki Munthe, dan dari hasil penggeledahan tersebut Petugas Kepolisian menemukan Barang Bukti berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan yang mana 1 (satu) paket Terdakwa genggam di tangan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) paket ditemukan didalam sebuah kotak rokok merek Surya yang tergeletak diatas aspal jalan raya tempat keberadaan Terdakwa dan Saksi Ricky Rezki Munthe, kemudian Petugas Kepolisian membawa Terdakwa dan Saksi Ricky Rezki Munthe beserta Barang Bukti yang ditemukan ke Polres Subulussalam untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya, lalu pada saat dilakukan interogasi dan pemeriksaan terhadap Saksi Ricky Rezki Munthe ditemukan lagi 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik transparan dibalik casing handphone milik Saksi Ricky Rezki Munthe;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Ricky Rezki Munthe;
- Bahwa Barang Bukti berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan tersebut ditemukan oleh Petugas Kepolisian yaitu 1 (satu) paket ditemukan digenggam tangan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) paket lagi ditemukan didalam sebuah kotak rokok merek Surya yang tergeletak diatas aspal jalan raya tempat keberadaan Terdakwa dan Saksi Ricky Rezki Munthe saat itu;

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Ski



- Bahwa yang meletakkan Barang Bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Jenis Sabu didalam sebuah kotak rokok merek Surya diatas aspal jalan raya tempat keberadaan Terdakwa dan Saksi Ricky Rezki Munthe saat itu adalah Terdakwa dengan cara membuangnya sebelum Petugas Kepolisian mendekati Terdakwa dan Saksi Ricky Rezki Munthe saat itu;
- Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik transparan tersebut ditemukan dibalik casing handphone milik Saksi Ricky Rezki Munthe pada saat Petugas Kepolisian menginterogasi Saksi Ricky Rezki Munthe;
- Bahwa Bentuk Barang Bukti berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan yang ditemukan pada Terdakwa dan 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik transparan yang ditemukan pada Saksi Ricky Rezki Munthe tersebut berbentuk kristal putih bening;
- Bahwa Barang Bukti berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan yang ditemukan pada Terdakwa dan 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik transparan yang ditemukan pada Saksi Ricky Rezki Munthe tersebut tidak dilakukan penimbangan pada saat dilakukan peggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Ricky Rezki Munthe, seluruh Barang Bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut baru dilakukan penimbangan setelah Terdakwa dan Saksi Ricky Rezki Munthe ditangkap dan dibawa ke Polres Subulussalam dan kemudian dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 dan Terdakwa ikut menyaksikannya bersama Saksi Ricky Rezki Munthe;
- Bahwa Berat Barang Bukti berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan yang ditemukan pada Terdakwa tersebut adalah dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram dan berat Barang Bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik transparan yang ditemukan pada Saksi Ricky Rezki Munthe tersebut adalah dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima gram);
- Bahwa Barang Bukti berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan yang ditemukan pada Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa sedangkan Barang Bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik transparan yang ditemukan pada Saksi Ricky Rezki Munthe tersebut adalah milik Saksi Ricky Rezki Munthe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Barang Bukti berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan yang ditemukan pada Terdakwa tersebut dari Saksi Megawati dengan cara membelinya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Barang Bukti berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan yang ditemukan pada Terdakwa tersebut dari Saksi Megawati pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekitar pukul 11.30 WIB di tempat tinggal Saksi Megawati di Desa Cepu Indah Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa membeli Barang Bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Saksi Megawati dengan harga Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Barang Bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut dari Saksi Megawati dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Dandi (DPO) melalui handphone dan meminta Terdakwa untuk mencarikan Narkotika Jenis Sabu, lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Dandi (DPO) apakah uangnya sudah ada, lalu dijawab oleh Sdr. Dandi (DPO) bahwa uangnya sudah ada, lalu sekitar pukul 11.00 WIB Sdr. Dandi (DPO) mengantarkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke tempat keberadaan Terdakwa saat itu di Pasar modern belakang terminal Kota Subulussalam di Jl. Cut Nyak Dhien Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, lalu setelah menerima uang dari Sdr. Dandi (DPO) Terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi Megawati di Desa Kuta Cepu Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dengan berjalan kaki, lalu sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Megawati di rumahnya dan langsung memberikan uang yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Dandi (DPO) sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Megawati lalu Saksi Megawati memberikan 2 (dua) paket yang berisi diduga Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa, lalu tidak lama setelah Saksi Megawati menyerahkan 2 (dua) paket yang berisi diduga Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa tiba-tiba Saksi Ricky Rezki Munthe muncul dari samping rumah Saksi Megawati yang saat itu baru selesai memperbaiki pipa pembuangan toilet rumah Saksi Megawati, lalu kemudian Saksi Ricky Rezki Munthe menanyakan kepada Terdakwa mau kemana dan meminta ikut bersama Terdakwa, lalu kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Ricky Rezki Munthe langsung pergi menuju ke tempat keberadaan Sdr. Dandi di Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam untuk menyerahkan paket Narkotika Jenis Sabu kepadanya;

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang Bukti sebanyak 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa beli dari Saksi Megawati tersebut rencananya 1 (satu) paket akan Terdakwa serahkan kepada Sdr. Dandi (DPO) dan 1 (satu) paket lagi akan Terdakwa konsumsi bersama dengan Saksi Ricky Rezki Munthe;
- Bahwa belum ada sebagian Barang Bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa beli dari Saksi Megawati tersebut yang telah Terdakwa jual atau Terdakwa konsumsi dan juga belum sempat Terdakwa serahkan kepada Sdr. Dandi (DPO) karena Terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika Jenis Sabu pada Saksi Megawati, yang pertama pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 sekitar pukul 15.00 WIB di depan RSUD Kota Subulussalam di Desa Subulussalam Barat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dan sudah habis Terdakwa konsumsi dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sebanyak 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu yang kemudian disita oleh Petugas Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa ada Barang Bukti lain yang disita pada Terdakwa selain Barang Bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram tersebut yaitu 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, 1 (satu) unit telepon genggam merek Infinix warna hitam dengan nomor IMEI (slot sim 1) 356928460719026, IMEI (slot sim 2) 356928460719034, 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo 1820 warna hitam biru dengan nomor IMEI 1: 868905044967074, IMEI 2: 868905044967066 dan 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya;
- Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan netto 0,05 (nol koma nol lima) gram dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo 1820 warna hitam biru dengan nomor IMEI 1: 868905044967074, IMEI 2: 868905044967066 adalah milik Saksi Ricky Rezki Munthe sedangkan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merek Infinix warna hitam dengan nomor IMEI (slot sim 1) 356928460719026, IMEI (slot sim 2) 356928460719034 dan 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi Ricky Rezki Munthe mendapatkan Barang Bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan netto 0,05 (nol koma nol lima) gram tersebut;

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan uji urine dan hasilnya positif mengandung Amphetamine, Methamphetamine dan Marijuana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membeli Barang Bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu dari Saksi Megawati dengan menggunakan uang milik Sdr. Dandi (DPO);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa Saksi Ricky Rezki Munthe ada menyimpan Barang Bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu dibalik casing Handphone miliknya;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan Narkotika Jenis Sabu didalam kotak rokok merek Surya yang ditemukan di atas tanah tempat Terdakwa berdiri saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Ricky Rezki Munthe agar tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa yang meletakkan Barang Bukti yang diduga berupa Narkotika Jenis Sabu didalam kotak rokok merek Surya tersebut diatas jalan disekitar tempat Terdakwa berdiri adalah Terdakwa sesaat sebelum Petugas Kepolisian mendekati Terdakwa dan Saksi Ricky Rezki Munthe sebelum dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Ricky Rezki Munthe;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ricky Rezki Munthe sedang berdiri di pinggir jalan sedang menunggu Sdr. Dandi (DPO) sebelum ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa selain pada Saksi Megawati, Terdakwa tidak ada membeli Narkotika Jenis Sabu pada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun pembuktian lain yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram, setelah dilakukan Uji

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN SKI



Laboratorium Kriminalistik sisanya dikembalikan berupa 2 (dua) potongan pipet kosong;

- 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, setelah dilakukan Uji Laboratorium Kriminalistik sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) pipet plastik kosong;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Infinix warna hitam dengan nomor IMEI (slot sim 1) 356928460719026, IMEI (slot sim 2) 356928460719034;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo 1820 warna hitam biru dengan nomor IMEI 1: 868905044967074, IMEI 2: 868905044967066;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ricky Rezki Munthe (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah ditangkap oleh Saksi Andre Wira Bako, Saksi Febri Hardiansyah dan Ahmad Fadhil selaku Anggota Polri Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, sekitar pukul 11.50 WIB, di pinggir jalan di Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam karena telah melakukan tindak pidana terkait Narkoba Jenis Sabu;
- Bahwa Para Saksi selaku Anggota Polri Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam tersebut dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ricky Rezki Munthe (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan di sekitaran Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam sering dijadikan tempat transaksi Narkoba dan informasi tersebut diperoleh pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, sekitar pukul 11.30 WIB;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Para Saksi selaku Anggota Polri Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam langsung melakukan patroli disekitaran Kota Subulussalam, lalu sekitar pukul 11.50 WIB, pada saat Para Saksi tersebut sedang berada di Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, melihat Terdakwa dan Saksi Ricky Rezki Munthe (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang berdiri di pinggir jalan dengan gerak-gerik yang mencurigakan, lalu Para Saksi mendekati Terdakwa dan Saksi Ricky Rezki Munthe (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan memperkenalkan diri selaku Anggota Polri, lalu meminta izin kepada Terdakwa dan Saksi Ricky Rezki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munthe (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan tempat di sekitar tempat Terdakwa dan Saksi Ricky Rezki Munthe (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang berdiri saat itu dan berhasil menemukan Barang Bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan yang mana 1 (satu) paket digenggam tangan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) paket ditemukan didalam sebuah kotak rokok merek Surya yang tergeletak diatas aspal jalan raya tempat keberadaan Terdakwa dan Saksi Ricky Rezki Munthe (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian terhadap Terdakwa dan Saksi Ricky Rezki Munthe (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) beserta Barang Bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Subulussalam untuk dilakukan proses hukum, lalu pada saat dilakukan interogasi dan pemeriksaan terhadap Saksi Ricky Rezki Munthe (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditemukan lagi 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik transparan dibalik casing handphone milik Saksi Ricky Rezki Munthe (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa yang meletakkan Barang Bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu didalam sebuah kotak rokok merek Surya diatas aspal jalan raya tempat keberadaan Terdakwa dan Saksi Ricky Rezki Munthe (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) saat itu adalah Terdakwa dengan cara membuangnya sebelum Para Saksi selaku Petugas Kepolisian mendekati Terdakwa dan Saksi Ricky Rezki Munthe (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) saat itu;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Saksi Megawati (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan cara membelinya seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, sekitar pukul 11.30 WIB, di rumah Saksi Megawati (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Desa Kuta Cepu, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam sedangkan Saksi Ricky Rezki Munthe (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara memesan dan membeli dari seseorang yang bernama Antoni (DPO) dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Minggu, tanggal 5 Januari 2025 sekitar pukul 09.00 WIB, yang dikirim dari Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara melalui mobil travel dalam bentuk paketan gula pasir;

- Bahwa kronologi Terdakwa mendapatkan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut dari Saksi Megawati (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan cara awalnya pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Dandi (DPO) melalui

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone dan meminta Terdakwa untuk mencarikan Narkotika Jenis Sabu, lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Dandi (DPO) apakah uangnya sudah ada?, lalu dijawab oleh Sdr. Dandi (DPO) bahwa uangnya sudah ada, lalu sekitar pukul 11.00 WIB, Sdr. Dandi (DPO) mengantarkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke tempat keberadaan Terdakwa saat itu di Pasar modern belakang terminal Kota Subulussalam, di Jl. Cut Nyak Dhien, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, lalu setelah menerima uang dari Sdr. Dandi (DPO) Terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi Megawati (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Desa Kuta Cepu, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam dengan berjalan kaki, lalu sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Megawati (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di rumahnya dan langsung memberikan uang yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Dandi (DPO) sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Megawati (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), lalu Saksi Megawati (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memberikan 2 (dua) paket yang berisi Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa, lalu tidak lama setelah Saksi Megawati (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyerahkan 2 (dua) paket yang berisi Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa, tiba-tiba Saksi Ricky Rezki Munthe (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) muncul dari samping rumah Saksi Megawati (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang saat itu baru selesai memperbaiki pipa pembuangan toilet rumah Saksi Megawati (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), lalu kemudian Saksi Ricky Rezki Munthe (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menanyakan kepada Terdakwa mau kemana dan meminta ikut bersama Terdakwa, lalu setelah bersepakat kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Ricky Rezki Munthe (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung pergi menuju ke tempat keberadaan Sdr. Dandi (DPO) di Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam untuk menyerahkan paket Narkotika Jenis Sabu kepada Sdr. Dandi (DPO), namun belum sempat menyerahkan kepada Sdr. Dandi (DPO), Terdakwa bersama dengan Saksi Ricky Rezki Munthe (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lebih dulu ditangkap oleh Para Saksi selaku Anggota Polri Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ricky Rezki Munthe (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak memiliki izin dari Pejabat/Instansi yang berwenang dalam menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Barang Bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan yang ditemukan pada Terdakwa dan 1 (satu)

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik transparan yang ditemukan pada Saksi Ricky Rezki Munthe (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ada dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 005/Narkoba/60909/2025 tanggal 8 Januari 2025 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Subulussalam terhadap Barang Bukti Terdakwa dan Saksi Ricky Rezki Munthe (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;

- Bahwa bentuk Barang Bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan yang ditemukan pada Terdakwa dan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik transparan yang ditemukan pada Saksi Ricky Rezki Munthe (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut berbentuk kristal putih bening dan ada dilakukan Uji Lab serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 143/NNF/2025 tanggal 17 Januari 2025 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, s.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap 2 (dua) potongan pipet plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram dan 1 (satu) pipet plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, setelah diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa 2 (dua) potongan pipet kosong dan 1 (satu) pipet plastik kosong;

- Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo 1820 warna hitam biru dengan nomor IMEI 1: 868905044967074, IMEI 2: 868905044967066 adalah milik Saksi Ricky Rezki Munthe (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedangkan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merek Infinix warna hitam dengan nomor IMEI (slot sim 1) 356928460719026, IMEI (slot sim 2) 356928460719034 adalah milik Terdakwa, dimana telpon genggam tersebut ada digunakan sebagai alat komunikasi dalam kaitannya dengan perkara ini;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**
3. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang telah didakwa untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang disebutkan pada dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini bernama Terdakwa Abdullah Bin Sudirman;

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara ini, Terdakwa Abdullah Bin Sudirman telah membenarkan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah sesuai dengan identitas dirinya;

Menimbang bahwa dipersidangan, Saksi-saksi juga telah membenarkan identitas dari Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa Abdullah Bin Sudirman;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini terletak pada diri Terdakwa Abdullah Bin Sudirman, serta bukan pada diri orang lain sehingga



tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa mengenai apakah benar Terdakwa Abdullah Bin Sudirman telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kedua ini, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, bergantung pada pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Setiap Orang"** sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa karena kata hubung "atau" dalam unsur "tanpa hak atau melawan hukum" ini bersifat pilihan, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu unsur berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga unsur alternatif lainnya yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan peruntukan atau penggunaan dari suatu barang. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "melawan hukum" (*wederrechtelijk*) adalah bahwa suatu perbuatan dapat dikenakan pidana tidak hanya semata-mata karena perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau aturan tertulis, namun perbuatan tersebut juga bertentangan nilai-nilai kepatutan yang hidup di dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara limitatif telah membuat pembatasan bahwa narkotika hanya dapat digunakan secara terbatas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” adalah bahwa setiap peredaran narkotika termasuk pemindahan narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut berupa surat persetujuan impor atau ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari narkotika bersangkutan;

Menimbang bahwa dari pasal-pasal diatas telah jelas dan nyata digariskan secara defenitif bahwa Narkotika tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta itupun harus mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan kata lain apabila dipergunakan untuk kepentingan lain diluar dari Pasal yang dimaksud atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang maka termasuk tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa melawan hukum merupakan unsur tindak pidana yang harus dibuktikan karena tidak sekedar merupakan sifat. Unsur melawan hukum disini termasuk melawan hukum formil karena bertentangan dengan hukum tertulis, mengingat yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah ditentukan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk pelaksanaannya;

Menimbang bahwa dari ketentuan diatas penggunaan narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan setelah mendapat ijin dari Menteri kesehatan;

Menimbang bahwa karena Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan secara definitif dan tegas apa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Skl



menyediakan narkotika, pengertian dan kualifikasi dari unsur tersebut akan menggunakan pengertian yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia;

Menimbang bahwa terdapat 4 (empat) kualifikasi pada unsur ini, Majelis Hakim akan menguraikan pengertian dari memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata kerja dari masing-masing kualifikasi unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. memiliki adalah mempunyai; mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;
2. menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;
3. menguasai adalah berkuasa atas sesuatu; memegang kekuasaan atas sesuatu; mengurus; mengendalikan;
4. menyediakan adalah menyiapkan; mengadakan; mencadangkan;

Menimbang bahwa karena kata hubung “atau” dalam unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” ini bersifat pilihan, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu unsur berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga unsur alternatif lainnya yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim ditiadakan atau tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas selanjutnya untuk menilai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan dalam unsur ini, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;



Menimbang bahwa Terdakwa dan Saksi Ricky Rezki Munthe (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah ditangkap oleh Saksi Andre Wira Bako, Saksi Febri Hardiansyah dan Ahmad Fadhil selaku Anggota Polri Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, sekitar pukul 11.50 WIB, di pinggir jalan di Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam karena telah melakukan tindak pidana terkait Narkotika Jenis Sabu;

Menimbang bahwa Para Saksi selaku Anggota Polri Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam tersebut dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ricky Rezki Munthe (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan di sekitaran Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam sering dijadikan tempat transaksi Narkotika dan informasi tersebut diperoleh pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, sekitar pukul 11.30 WIB;

Menimbang bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Para Saksi selaku Anggota Polri Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam langsung melakukan patroli disekitaran Kota Subulussalam, lalu sekitar pukul 11.50 WIB, pada saat Para Saksi tersebut sedang berada di Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, melihat Terdakwa dan Saksi Ricky Rezki Munthe (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang berdiri di pinggir jalan dengan gerak-gerik yang mencurigakan, lalu Para Saksi mendekati Terdakwa dan Saksi Ricky Rezki Munthe (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan memperkenalkan diri selaku Anggota Polri, lalu meminta izin kepada Terdakwa dan Saksi Ricky Rezki Munthe (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian dan tempat di sekitar tempat Terdakwa dan Saksi Ricky Rezki Munthe (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang berdiri saat itu dan berhasil menemukan Barang Bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan yang mana 1 (satu) paket digenggam tangan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) paket ditemukan didalam sebuah kotak rokok merek Surya yang tergeletak diatas aspal jalan raya tempat keberadaan Terdakwa dan Saksi Ricky Rezki Munthe (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian terhadap Terdakwa dan Saksi Ricky Rezki Munthe (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) beserta Barang Bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Subulussalam untuk dilakukan proses hukum, lalu pada saat dilakukan interogasi dan pemeriksaan terhadap Saksi Ricky Rezki Munthe (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditemukan lagi 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik transparan dibalik casing handphone milik Saksi Ricky Rezki Munthe (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);



Menimbang bahwa yang meletakkan Barang Bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu didalam sebuah kotak rokok merek Surya diatas aspal jalan raya tempat keberadaan Terdakwa dan Saksi Ricky Rezki Munthe (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) saat itu adalah Terdakwa dengan cara membuangnya sebelum Para Saksi selaku Petugas Kepolisian mendekati Terdakwa dan Saksi Ricky Rezki Munthe (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) saat itu;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Saksi Megawati (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan cara membelinya seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, sekitar pukul 11.30 WIB, di rumah Saksi Megawati (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Desa Kuta Cepu, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam sedangkan Saksi Ricky Rezki Munthe (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara memesan dan membeli dari seseorang yang bernama Antoni (DPO) dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Minggu, tanggal 5 Januari 2025 sekitar pukul 09.00 WIB, yang dikirim dari Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara melalui mobil travel dalam bentuk paketan gula pasir;

Menimbang bahwa kronologi Terdakwa mendapatkan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut dari Saksi Megawati (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan cara awalnya pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Dandi (DPO) melalui *handphone* dan meminta Terdakwa untuk mencari Narkotika Jenis Sabu, lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Dandi (DPO) apakah uangnya sudah ada?, lalu dijawab oleh Sdr. Dandi (DPO) bahwa uangnya sudah ada, lalu sekitar pukul 11.00 WIB, Sdr. Dandi (DPO) mengantarkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke tempat keberadaan Terdakwa saat itu di Pasar modern belakang terminal Kota Subulussalam, di Jl. Cut Nyak Dhien, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, lalu setelah menerima uang dari Sdr. Dandi (DPO) Terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi Megawati (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Desa Kuta Cepu, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam dengan berjalan kaki, lalu sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Megawati (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di rumahnya dan langsung memberikan uang yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Dandi (DPO) sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Megawati (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), lalu Saksi Megawati (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memberikan 2 (dua) paket yang berisi Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa, lalu tidak lama setelah



Saksi Megawati (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyerahkan 2 (dua) paket yang berisi Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa, tiba-tiba Saksi Ricky Rezki Munthe (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) muncul dari samping rumah Saksi Megawati (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang saat itu baru selesai memperbaiki pipa pembuangan toilet rumah Saksi Megawati (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), lalu kemudian Saksi Ricky Rezki Munthe (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menanyakan kepada Terdakwa mau kemana dan meminta ikut bersama Terdakwa, lalu setelah bersepakat kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Ricky Rezki Munthe (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung pergi menuju ke tempat keberadaan Sdr. Dandi (DPO) di Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam untuk menyerahkan paket Narkotika Jenis Sabu kepada Sdr. Dandi (DPO), namun belum sempat menyerahkan kepada Sdr. Dandi (DPO), Terdakwa bersama dengan Saksi Ricky Rezki Munthe (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lebih dulu ditangkap oleh Para Saksi selaku Anggota Polri Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Saksi Ricky Rezki Munthe (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak memiliki izin dari Pejabat/Instansi yang berwenang dalam menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa Barang Bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan yang ditemukan pada Terdakwa dan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik transparan yang ditemukan pada Saksi Ricky Rezki Munthe (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ada dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 005/Narkoba/60909/2025 tanggal 8 Januari 2025 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Subulussalam terhadap Barang Bukti Terdakwa dan Saksi Ricky Rezki Munthe (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Menimbang bahwa bentuk Barang Bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan yang ditemukan pada Terdakwa dan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik transparan yang ditemukan pada Saksi Ricky Rezki Munthe (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut berbentuk kristal putih bening dan ada dilakukan Uji Lab serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 143/NNF/2025 tanggal 17 Januari 2025 yang diperiksa oleh Debora M.



Hutagaol, s.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap 2 (dua) potongan pipet plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram dan 1 (satu) pipet plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, setelah diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa 2 (dua) potongan pipet kosong dan 1 (satu) pipet plastik kosong;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa menurut ilmu hukum pidana Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ayat (1) ke-1 itu, paling tidak ada 3 (tiga) harus dipenuhi bagi perbuatan Penyertaan Dalam Melakukan Tindak Pidana/ bersama-sama (*Deel Neming*), yaitu:

1. Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih;
2. Adanya kerjasama secara fisik;
3. Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerjasama;

Menimbang bahwa sesuai dengan bunyi tekstual rumusan tersebut di atas, khususnya dalam rumusan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dasarnya merupakan suatu rumusan yang mengandung ajaran penyertaan (*deelneming*) dalam hukum pidana yang didalam rumusan tersebut telah menunjukkan adanya pembagian bentuk-bentuk penyertaan yang telah dikenal dalam ajaran/ilmu hukum pidana, yaitu:

- a. Yang melakukan (*Pleger/Pelaku*);
- b. Yang menyuruh melakukan (*Doenpleger*);
- c. Yang turut serta melakukan (*Medepleger*);

Menimbang bahwa mengutip pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya “Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP” Jilid I yaitu Ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengandung kualifikasi bentuk-bentuk penyertaan (*deelneming*), yaitu bentuk “menyuruh melakukan” (*doenplegen*) dan bentuk “turut serta melakukan” (*medeplegen*). Kedua bentuk penyertaan ini masing-masing berdiri sendiri. Masing-masing bentuk penyertaan dalam Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-



undang Hukum Pidana tersebut harus diartikan ke dalam bentuk “alternatif”, yaitu dengan memilih salah satu bentuk penyertaan, karena apabila suatu dakwaan menerapkan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka keseluruhan bentuk penyertaannya harus dirumuskan secara alternatif. Hal ini dapat dipahami mengingat ketentuan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bukan merupakan delik pokok, dan tidak dapat berdiri sendiri karena mempunyai sifat *accessoir* pada delik pokok;

Menimbang bahwa menurut pendapat para ahli yang dikutip dari Buku Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda yang disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr. E. PH. Sutories dengan editor Prof. Dr. J. E. Sahetapy, SH., MA. penerbit: Liberty Yogyakarta, 1995, pada halaman 148, 149, 150 dan 159 yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa bersama-sama, artinya sepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan bersama-sama melakukan (kerjasama);
- Bahwa dalam hal bersama-sama melakukan itu terdapat inisiatif bersama untuk melakukan, dan melakukan pelaksanaannya bersama-sama;

Menimbang bahwa setelah dikaitkan dengan uraian-uraian hukum diatas, maka syarat yang harus terpenuhi adalah bahwa Terdakwa mempunyai inisiatif atau maksud yang sama, dan melakukan pelaksanaannya bersama-sama;

Menimbang bahwa perbuatan-perbuatan yang tercantum dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut menurut Majelis Hakim bersifat alternatif karena pasal tersebut mengklasifikasikan peran-peran seorang subyek hukum dalam suatu tindak pidana sehingga lebih lanjut, Majelis Hakim menilai apabila salah satu dari perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa maka unsur ini sudah dapat dianggap terpenuhi pula;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu perbuatan saja yaitu turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan perbuatan adalah adanya perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut dari Saksi Megawati (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan cara awalnya pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Dandi (DPO) melalui *handphone* dan meminta Terdakwa untuk mencari Narkotika Jenis Sabu, lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Dandi (DPO) apakah uangnya sudah ada?, lalu dijawab oleh Sdr. Dandi (DPO) bahwa uangnya sudah ada, lalu sekitar pukul 11.00 WIB, Sdr. Dandi (DPO) mengantarkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke tempat keberadaan Terdakwa saat itu di Pasar modern belakang terminal Kota Subulussalam, di Jl. Cut Nyak Dhien, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, lalu setelah menerima uang dari Sdr. Dandi (DPO) Terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi Megawati (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Desa Kuta Cepu, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam dengan berjalan kaki, lalu sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Megawati (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di rumahnya dan langsung memberikan uang yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Dandi (DPO) sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Megawati (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), lalu Saksi Megawati (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memberikan 2 (dua) paket yang berisi Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa, lalu tidak lama setelah Saksi Megawati (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyerahkan 2 (dua) paket yang berisi Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa, tiba-tiba Saksi Ricky Rezki Munthe (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) muncul dari samping rumah Saksi Megawati (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang saat itu baru selesai memperbaiki pipa pembuangan toilet rumah Saksi Megawati (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), lalu kemudian Saksi Ricky Rezki Munthe (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menanyakan kepada Terdakwa mau kemana dan meminta ikut bersama Terdakwa, lalu setelah bersepakat kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Ricky Rezki Munthe (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung pergi menuju ke tempat keberadaan Sdr. Dandi (DPO) di Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam untuk menyerahkan paket Narkotika Jenis Sabu kepada Sdr. Dandi (DPO), namun belum sempat menyerahkan kepada Sdr. Dandi (DPO), Terdakwa bersama dengan Saksi Ricky Rezki Munthe (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lebih dulu ditangkap oleh Para Saksi selaku Anggota Polri Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam;

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Skl



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut oleh karena peran masing-masing dari Terdakwa telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“melakukan perbuatan tindak pidana”** dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum pada perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain mengatur mengenai pidana penjara juga mengatur pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan dijatuhi pidana denda yang lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda tersebut ditentukan dalam amar putusan ini dan untuk pidana denda tersebut apabila tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan juga untuk memotivasi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan, serta tujuan penjatuhan pidana ini sebagai tindakan pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram, setelah dilakukan Uji Laboratorium Kriminalistik sisanya dikembalikan berupa 2 (dua) potongan pipet kosong, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, setelah dilakukan Uji Laboratorium Kriminalistik sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) pipet plastik kosong, 1 (satu) unit telepon genggam merek Infinix warna hitam dengan nomor IMEI (slot sim 1) 356928460719026, IMEI (slot sim 2) 356928460719034, 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo 1820 warna hitam biru dengan nomor IMEI 1: 868905044967074, IMEI 2: 868905044967066 dan 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya, telah digunakan untuk melakukan kejahatan dalam perkara ini dan

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN SKI



dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan berpotensi besar mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan narkoba yang dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan masyarakat, khususnya generasi muda jika perbuatan Terdakwa dibiarkan berlanjut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya dalam mencari nafkah sehari-hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sepatutnya dipandang telah tepat dan adil;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan diputus pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Abdullah Bin Sudirman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana termuat dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Abdullah Bin Sudirman** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram, setelah dilakukan Uji Laboratorium Kriminalistik sisanya dikembalikan berupa 2 (dua) potongan pipet kosong;
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, setelah dilakukan Uji Laboratorium Kriminalistik sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) pipet plastik kosong;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek Infinix warna hitam dengan nomor IMEI (slotsim 1) 356928460719026, IMEI (slot sim 2) 356928460719034;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo 1820 warna hitam biru dengan nomor IMEI 1: 868905044967074, IMEI 2: 868905044967066; dan
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Jumat, tanggal 13 Juni 2025, oleh kami, Yopy Wijaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ramadhan Hasan, S.H., M.H., Antoni Febriansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hamidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Idam Kholid Daulay, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

D.t.o.

Ramadhan Hasan, S.H.,M.H.

D.t.o.

Yopy Wijaya, S.H.

D.t.o.

Antoni Febriansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

D.t.o.

Muhammad Hamidi, S.H.

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya Dengan Aslinya Oleh:

Panitera Pengadilan Negeri Singkil,

Muhammad Hamidi, S.H.

NIP.197904292009041005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)